



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Murtati binti Safri, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun II, RT.14, RW.02, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Suhaili bin Abd. Hamid, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun II, RT.14, RW.02, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah S.Ag., Advokat berkantor pada LBH Mitra Adil Sejahtera, beralamat di Jalan Perkantoran Bupati, RT.17, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 5/SKH/2021/PA.Srl., tanggal 25 Januari 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Srl., tanggal 6 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara s ejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl.;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl., tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya menyampaikan beberapa keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori banding pada halaman 2-6 Pembanding menyatakan n pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dalam menilai fakta-fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



- 1.1. Majelis Hakim mengenyampingkan rangkaian bukti yang diajukan, perihal perselingkuhan Terbanding hingga menikahi selingkuhannya yang bernama Tanti Purwanti, sesuai Akta Nikah Nomor 49/09/V/2016, tanggal 25 Mei 2016;
- 1.2. Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan fakta adanya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, padahal ada bukti *screenshot Whatsapp*, juga rekaman pertengkaran dalam *flashdisk*;
- 1.3. Bahwa Majelis Hakim menilai pisah tempat tinggal bukan wujud perselisihan dan pertengkaran, justru karena ketidakharmonisanlah maka Pembanding pisah tempat tinggal, dan telah dibenarkan oleh saksi kedua Pembanding, serta saksi kedua dan ketiga Terbanding;
- 1.4. Bahwa pada saat Terbanding menjenguk Pembanding di Palembang, Pembanding masih dalam kondisi sakit dan dalam masa *menstruasi*, jadi tidak mungkin melakukan hubungan badan;
- 1.5. Bahwa foto bersama dan makan suap-suapan bukan dikategorikan masih rukun, karena tempat tersebut adalah tempat umum, dan karena Terbanding memaksa Pembanding mencicipi makanan yang terhidang;
- 1.6. Bahwa Pembanding sering menerima kekerasan fisik mulai semenjak Terbanding melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
2. Bahwa terhadap semua dalil-dalil di atas, Pembanding sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Terbanding, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi memutuskan sebagai berikut :
 - 1) Menerima permohonan banding Pembanding;
 - 2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl., tanggal 6 Januari 2021;
 - 3) Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sarolangun untuk membuka kembali sidang perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Januari 2021 dengan relaas Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl., dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan pula kontra memori banding pada tanggal 26 Januari 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl., tanggal 26 Januari 2021. Demikian pula Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Pe nyerahan Kontra Memori Banding Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl., tanggal 27 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang menjadi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarol angun sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta persidangan;
2. Bahwa tuduhan tentang perselingkuhan Terbanding adalah tidak benar, ya ng benar adalah karena Pembanding telah pergi meninggalkan rumah sela ma 3 (tiga) bulan dan tidak mau kembali ke rumah, lalu Pembanding meny uruh dan mempersilahkan Terbanding untuk menikah lagi, maka Terbandin g menikah dengan seorang perempuan bernama Tanti Purwanti dengan Ak ta Nikah Nomor 49/09/V/2016. Jadi faktanya Terbanding menikah sesuai at uran agama dan negara, bukan selingkuh sebagaimana tuduhan Pemband ing;
3. Bahwa ketika Pembanding tinggal di kos-kosan di Sarolangun tepatnya di r umah pak Andi, Terbanding sering datang dan bahkan sering tidur bersam a dengan Pembanding, dan kami melakukan hubungan suami istri dan bah agia, dan Pembanding terus berjanji apabila gugatan Pembanding ditolak, maka Pembanding akan taat dan berhidmat serta patuh kepada Terbandin g.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding Pembanding, dan mengu atkan putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl., t anggal 6 Januari 2021;

Bahwa Pembanding serta Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



267/Pdt.G/2020/PA.Srl., tanggal 4 Februari 2021, dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl., tanggal 15 Februari 2021, dan Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl., tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb., dan telah diberitahukan pula kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W5-A/316/Hk.05/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb., tanggal 17 Februari 2021, Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pembanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl., diucapkan pada tanggal 6 Januari 2021, yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, kemudian Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Januari 2021, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl., tanggal 19 Januari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sesuai tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni permohonan banding harus diajukan dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan diucapkan/diberitahukan;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar perkara banding yang diajukan oleh Pemandi ng dapat diperiksa pada tingkat banding, Pemanding telah pula membayar bi aya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti setor ke rekening Bank BTN Nomor 0102601300000127 atas nama Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemandi ng telah mengajukan permohonan banding menurut tatacara sebagaimana dit entukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar itu m aka permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding secara formil dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili materi pokok perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sarolangun adalah, bahwa rumah tangganya dengan Terbanding tidak rukun lagi, karena antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020 dimana Pemanding mau menjual sebuah rumah yang terletak di Palembang untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga. Pemanding minta pengurusan tersebut kepada Terbanding, akan tetapi Terbanding tidak merespon permintaan Pemanding dengan baik, akibatnya terjadilah pertengkaran yang hebat antara Pemanding dengan Terbanding. Terbanding marah dan mencaci maki Pemanding dengan kata kata kasar yang menyakitkan. Dari kejadian itu Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, dan tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah semua dalil-dalil Pemanding, dan menyatakan bahwa antara Pemanding dan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding tidak ada terjadi pertengkaran terus menerus, akan tetapi di dalam jawabannya pada angka 9 Berita Acara Sidang halaman 13, Terbanding menyatakan yang dikutip sebagai berikut : *“bahkan tiga hari sebelum penggugat marah-marah dan meninggalkan rumah, penggugat minta kepada tergugat agar kamar belakang atas di rumah penggugat dan tergugat agar dipasang wallpaper dinding”*. Dari jawaban Terbanding tersebut jelas secara tidak langsung Terbanding mengakui ada terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemanding, sehingga Pemanding meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Terbanding juga menerangkan yakni selama waktu perpisahan tempat tinggal, Terbanding pernah mengunjungi Pemanding ke Palembang pada tanggal 30 November 2020 karena Pemanding sakit di rumah keluarganya. Pada waktu Terbanding datang melihat Pemanding tersebut, Terbanding tidur di rumah keluarga Pemanding. Awalnya Terbanding tidur di ruang tamu, lalu Pemanding menyuruh Terbanding tidur di kamar bersama Pemanding. Pada saat itulah Terbanding dan Pemanding melakukan hubungan suami istri. Kemudian pada pagi harinya pergi jalan-jalan ke Jaka Baring, dan pukul 5 sore baru pulang. Selanjutnya tanggal 2 November 2020, Terbanding mengajak Pemanding pulang ke Singkut bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 26 November 2020 Pemanding tidak lagi diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun untuk menanggapi duplik Terbanding. Oleh karena itu Pemanding membantah keterangan Terbanding tersebut dalam kesimpulannya. Dimana Pemanding menyatakan antara Pemanding dengan Terbanding tidak ada melakukan hubungan suami istri, bagaimana bisa Pemanding dan Terbanding melakukan hubungan suami istri, sedangkan Pemanding waktu itu dalam keadaan sakit dan haidh;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dan putusan perkara *a quo* pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun, yang menolak gugatan Pembanding dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun tidak menemukan fakta yang menunjukkan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, karena pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding, tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu wujud adanya perselisihan dan pertengkaran, karena sebelumnya Pembanding dan Terbanding pernah bertengkar, berpisah tempat tinggal, dan kemudian kembali bersama lagi, terlebih selama pisah tempat tinggal tersebut, Pembanding dan Terbanding masih bertemu, bahkan masih melakukan hubungan badan dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun, dan selanjutnya akan memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kalau dilihat kepada alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun yang menolak gugatan Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, adalah karena berdasarkan keterangan Terbanding dalam dupliknya, dimana pada tanggal 30 Oktober 2020 Terbanding pergi ke Palembang mengunjungi Pembanding karena Pembanding dalam keadaan sakit di rumah keluarganya. Waktu datang melihat Pembanding tersebut Terbanding tidur di rumah keluarga Pembanding. Awalnya Terbanding tidur di ruang tamu, lalu Pembanding menyuruh Terbanding tidur di kamar bersama Pembanding. Pada waktu itulah Terbanding dan Pembanding melakukan hubungan suami istri. Kemudian pagi harinya pergi jalan-jalan ke Jaka Baring, dan pukul 5 sore baru pulang. Selanjutnya tanggal 2 November 2020 Terbanding mengajak Pembanding pulang ke Singkut bersama-sama. Atas dasar peristiwa yang diceritakan oleh Terbanding itulah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun berpendapat

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding tidak bisa dikwalifikasi sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Padahal cerita dari Terbanding tersebut adalah cerita sepihak dari Terbanding tanpa dikonfirmasi lagi kepada Pembanding, karena keterangan tersebut diterangkan oleh Terbanding pada saat Terbanding menyampaikan dupliknya. Mengambil kesimpulan hukum berdasarkan keterangan salah satu pihak adalah menyalahi asas hukum acara karena hakim harus mendengar kedua belah pihak dalam persidangan (*audiatur et altera pars* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede*) dengan tidak membedakan para pihak yang berperkara vide pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa di samping itu telah terbukti pula ada pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tentang masalah menjual rumah di Palembang yang diakui oleh Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sedangkan pengakuan tersebut adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 311 RBg). Kemudian di samping itu lagi terbukti pula Terbanding telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Tanti Purwanti tanpa izin Pembanding dan juga tanpa izin Pengadilan Agama, yang menjadi pemicu juga tidak rukunnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding. Pernikahan dengan perempuan lain tersebut diakui sendiri oleh Terbanding, kemudian ditambah lagi dengan bukti fotokopi Buku Nikah Nomor 49/09/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, serta didukung pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding, bahkan juga didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi Terbanding. Pernikahan tersebut juga dilakukan atas dasar pemalsuan data status Terbanding yang dibuat "*jejaka*", padahal jelas Terbanding masih sah sebagai suami dari Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding justru mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



1. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 November 1993, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding pada awalnya harmonis, namun kemudian terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
3. Bahwa kemelut rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah pernah dilakukan upaya damai untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
4. Bahwa tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli, tidak saling melindungi, dan hal tersebut sering muncul dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat dinyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak rukun lagi karena antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni *"antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, yaitu terlihatnya sikap dari Pembanding yang bersikukuh untuk bercerai dengan Terbanding yang dilakukan dengan suatu tindakan yaitu Pembanding meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, KDRT, main judi, dan lain-lain);

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Menimbang, bahwa merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Ag/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur yang tersebut di atas dihubungkan dengan kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, yang sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi satu sama lain, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya, dan Terbanding telah pernah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Pembanding dan tanpa izin Pengadilan Agama, dan sudah tidak berhasilnya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404 K/Ag/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*miitsaaqon gholiidzon*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak harus dilihat dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan karenanya tergantung bagaimana pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, sedikit-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi, dan posisi benar atau salah dalam perkara perceraian sifatnya

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



relative, dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan Pembanding dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Terbanding, sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding sangat bersikukuh untuk bercerai dengan Terbanding, hal ini dapat dilihat dengan tidak berhasilnya Mediator Pengadilan Agama Sarolangun Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, begitu juga tidak berhasilnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, dan ditambah lagi dengan ditolaknya perkara *a quo* oleh Pengadilan Agama Sarolangun, lalu Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Menimbang, bahwa melihat kepada sikap Pembanding sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan di atas, maka tidak ada mamfaatnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dipertahankan, dan lebih baik serta lebih adil jika Pembanding dengan Terbanding bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan, daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang tidak sehat, dan jika antara Pembanding dengan Terbanding masih tetap dipaksakan untuk bersatu, tentu akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka nantinya, dan akan memenjarakan mereka dalam sebuah rumah tangga yang tidak harmonis dan selalu berada dalam konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Dr. Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitabnya *Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة



“Sesungguhnya Islam telah memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *Al-Asbah Wa An-Nazhoir*, hal. 62, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding, yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan daripada mendahulukan kebaikan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Pembanding dan Terbanding agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah lebih baik dan lebih adil jika Pembanding dan Terbanding bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan, daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang tidak sehat, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini bercerai, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berpikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing, kemudian berdamai kembali, atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dalam faktanya betul-betul terjadi antara Pembanding dengan Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya, sekalipun Pengadilan Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat, namun Penggugat tidak menerima keputusan tersebut sehingga ia tetap minta cerai dengan menempuh upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi, oleh karena itu ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

- Ditinjau dari aspek sosiologis, rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya, dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tenteram;
- Ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam al Qur'an surat an Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka";

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat al Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ



"Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka";

- Ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Pembanding dengan Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan, akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan bathin yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan terbukti dan dipandang telah beralasan hukum, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo., Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atau setidaknya gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding telah cukup alasan, maka gugatan Pembanding patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Terbanding kepada Pembanding, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 115, dan Pasal 133 ayat (2), jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



di atas, Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl., tanggal 06 Januari 2021, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah patut untuk dibatalkan, dan pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding dalam memori bandingnya dan apa yang menjadi sanggahan bagi Terbanding dalam kontra memori bandingnya, karena putusan *a quo* telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi sedemikian rupa, maka memori banding dan kontra memori banding sudah dianggap dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl., tanggal 6 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan:

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Suhaili bin Abd. Hamid**) terhadap Penggugat (**Murtati binti Safri**);

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Paskinar Said** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khalis, M.H.**, dan **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb tanggal 17 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ahmad Tarmizi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Khalis, M.H.,
Hakim Anggota II

Drs. H. Paskinar Said

Drs. H. Usman, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses	:	Rp	130.000,00
2.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)			

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Plh. Panitera,

Sahril, S.H.,M.H.